



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 2/HK.03.1/1377/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2022;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan . . .

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA . . .

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Sekretaris,



Tres Natalia Situmorang

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PARIAMAN
 NOMOR 2/HK.03.1/1377/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Aisyah, S.E., M.AP.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Doni Kardinal	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Syufli, S.H.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Abrar Aziz	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5.	Dicky Fernando, A.Md.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Tres Natalia Situmorang, S.H.	Sekretaris KPU Kota Pariaman	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Indra Deswita, S.Sos.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kota Pariaman; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Akhirulsyah, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Sri Sundari, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN / DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Sri Sundari, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kota Pariaman; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak
2.	Akhirulsyah, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kota Pariaman.
3.	Indra Deswita, S.Sos.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.	Anggota	
4.	Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI / KELEMBAGAAN			
1.	Indra Deswita, S.Sos.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Akhirulsyah, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Sri Sundari, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Indra Deswita, S.Sos.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ;
2.	Tri Udayani, S.IP.	Fungsional Umum	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Ilyasa Putra, A.Md.	Fungsional Umum	Anggota	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
4.	M. Hanif	Fungsional Umum	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Sri Sundari, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Akhirulsyah, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Syaiful	Fungsional Umum	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Sri Sundari, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kota Pariaman; - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
2.	Akhirulsyah, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Indra Deswita, S.Sos.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.	Anggota	(APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
4.	Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Pariaman
2.	Willy. S, A.Md.	Fungsional Umum	Asesor	
3.	Nurjamin	Fungsional Umum	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Akhirulsyah, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Hidayat Basri, S.E.	Fungsional Umum	Asesor	
3.	Idriadi	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Ridho Hardinata, S.IP.	Fungsional Umum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Tres Natalia Situmorang, S.H.	Sekretaris KPU Kota Pariaman	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.
2.	Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Sri Sundari, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Akhirulsyah, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

5.	Indra Deswita, S.Sos.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.	Anggota	
----	-----------------------	---	---------	--

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN



sekretaris,

Tres Natalia Situmorang